



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN CILEUNYI
DESA CILEUNYIKULON NO. 2001

Alamat : Jl. Cikalang Kaler No. 25 Tlp. 022-87826579

KEPUTUSAN KEPALA DESA CILEUNYIKULON
NOMOR :144/KEP-08 Pem./I/2020

TENTANG :
PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DESA CILEUNYIKULON KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG
MASA JABATAN 2020-2025

KEPALA DESA CILEUNYIKULON

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan di desa perlu adanya peranserta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan baik dalam perencanaan, maupun dalam pelaksanaan pembangunan;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan peranserta semua pihak sebagaimana tersebut diatas, dipandang perlu membentuk pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa disingkat LPMD;
- c. bahwa pembentukan Lembaga sebagaimana dimaksud point b, perlu ditetapkan surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495,);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bandung;
15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa;
16. Keputusan Bupati Bandung Nomor 141.1/Kep.676-DPMD/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 di Kabupaten Bandung Masa Jabatan 2019-2025;
17. Keputusan Camat Cileunyi Nomor 141.2/Kep.13/VII/2018 tentang Pengesahan/Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cileunyi Wetan, Cileunyi Kulon, Cimekar, Cinunuk, Cibiru Wetan dan Cibiru Kulon Periode 2018-2024;
18. Peraturan Desa Cileunykulon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Cileunykulon, sebagai penyempurnaan atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Cileunykulon

Memperhatikan : Berita Acara Hasil musyawarah pembentukan pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat desa Kamis tanggal 16 Januari 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan nama nama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Masa Jabatan 2020-2025;
- KEDUA : Masa Jabatan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah selama 5 (lima) Tahun
- KETIGA : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberi tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya mendapat tunjangan opsional yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan/perbaikan kembali sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Cileunykulon
Pada Tanggal : 17 Januari 2020
Kepala Desa Cileunykulon



DRS. H.A. MULYADI, MM

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bandung
2. Yth. Camat Cileunyi

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA CILEUNYI KULON**NOMOR : 144/Kep. 08 Pem/1/2020****TANGGAL : 17 JANUARI 2020****TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
CILEUNYI KULON MASA JABATAN 2020-
2025****SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DESA CILEUNYI KULON KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG**

NAMA	JABATAN
Drs.H.A.Mulyadi,MM	Penanggungjawab/Pembina
Drs. H.AM Sirojuddin A,M.Ag.	Ketua
Ridwan	Sekretaris
Aang Solihudin	Bendahara
a. Saepul Amin,S.Pd.I b. Jejen Jaenal Muttaqin	Bidang Kerohanian,Pendidikan dan Penerangan
a. Jajang b. Restu Nugraha	Bidang Kesejahteraan sosial
a. Mahdar b. Rohmaya	Bidang Pemuda,olahraga dan seni
a. Elin Herlina b. Rice Herlina	Bidang Pemberdayaan Perempuan
a. Oman Somantri b. Agus Loren	Bidang Keamanan danKetertiban
a. Yayat Suhayat b. Kurnia	Bidang Lingkungan Hidup



Ditetapkan di : Cileunyi Kulon
Pada tanggal : 17 Januari 2020
KEPALA DESA CILEUNYI KULON

DRS.H.A.MULYADI,MM